



PENETAPAN

Nomor 1577/Pdt.P/2014/PA.MTR.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Isbat Nikah, yang diajukan oleh:

Bahar bin Meran, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Jalan Guru Bangkol, Lingkungan Karang Anyar, RT.004 RW. 075, Kelurahan Pagesangan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon I";

Rukiah binti Karim, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Guru Bangkol, Lingkungan Karang Anyar, RT.004 RW. 075, Kelurahan Pagesangan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon II";

Pengadilan Agama Mataram ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 19 November 2014 yang telah didaftar Di kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram dalam register perkara

Hal.1 dari 13 hal.Penet. No.1390/Pdt.P/2014/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1577/Pdt.P/2014/PA.MTR tanggal 19 November 2014 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 November 1981, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan perkawinan menurut ketentuan syariat Islam di Masjid A-Istiqomah, Lingkungan Karang Anyar, Kelurahan Pagesangan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram dalam wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram, Kota Mataram;
2. Bahwa pada saat perkawinan tersebut Pemohon I berstatus janda dalam usia 21 tahun dan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 23 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama : Karim, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama H. Marzuki dan H. Anwar dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai ;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 8 orang anak bernama
 - a. Sayuti, laki-laki, umur 31 tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Toharah, Perempuan, umur 29 tahun.;
 - c. Hariati, perempuan, umur 28 tahun ;
 - d. M. Ansori, Laki-laki, umur 26 tahun;
 - e. Hafazah, perempuan, umur 23 tahun;
 - f. M. Baderul Ikhsan, laki-laki, umur 18 tahun;
 - g. Hairul Anam, laki-laki, umur 15 tahun;
 - h. Suhaimi, laki-laki, umur 13 tahun ;
5. Bahwa selama perkawinan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram, Kota Mataram, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II, mohon agar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II disahkan guna memperoleh pengakuan hukum dan sebagai syarat untuk memperoleh buku kutipan akta nikah ;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya perkara ;
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Hal. 3 dari 13 hal. Penet. 1390/Pdt.P/2014/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- b. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 07 November 1981 di Masjid Al-Istiqomah Lingkungan Karang Anyar, Kelurahan Pagesanga Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram ;
- c. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II.
- d. Membebaskan Biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait pelaksanaan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

- I. Surat-surat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Foto copy Kartu Tanda Penduduk an. Bahar Nomor :
5271020703600002 tanggal 11 Juli 2011, Bukti surat tersebut telah
diberi meterai cukup yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Mataram,
telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua
Majelis diberi tanda P.1;
- b. Foto copy Kartu Tanda Penduduk an. Ramelan Nomor :
5271027112590155 tanggal 16 Juli 2010 yang dikeluarkan oleh
Pemerintah Kota Mataram, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup
dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh
Ketua Majelis diberi tanda P.2;
- c. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 527102.050308.1763 tanggal 12
Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3 ;

II. Saksi-saksi

Saksi 1 bernama : Jamhur bin Amaq Afid, umur 65 tahun, agama Islam,
pekerjaan Buruh . Alamat Lingkungan Karang Anyar, Kelurahan
Pagesangan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram di bawah
sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I maupun Pemohon II karena bertetangga ;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II.

Hal.5 dari 13 hal. Penet. 1390/Pdt.P/2014/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 07 November 1981, di Masjid Al-Istiqomah, lingkungan Karanga Anyar, Kelurahan Pagesangan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung pemohon II bernama Karim dan maskawin yang diberikan berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dihadiri oleh orang banyak diantaranya bernama H. Marzuki dan H. Anwar ;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan yang menghalangi pernikahan ;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai ;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sudah dikaruniai 8 orang anak
- Bahwa tujuan permohonan isbat nikah adalah untuk mengurus buku kutipan akta nikah .

Saksi 2 bernama: Durahman bin Amaq Durahman, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, Alamat Lingkungan Karang Anyar, Kelurahan Pagesangan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I maupun Pemohon II karena bertetangga ;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II.
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 07 November 1981, di Masjid Al-Istiqomah, lingkungan Karanga Anyar, Kelurahan Pagesangan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung pemohon II bernama Karim dan maskawin yang diberikan berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dihadiri oleh orang banyak diantaranya bernama H. Marzuki dan H. Anwar ;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan yang menghalangi pernikahan ;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai ;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sudah dikaruniai 8 orang anak
- Bahwa tujuan permohonan isbat nikah adalah untuk mengurus buku kutipan akta nikah .

Hal.7 dari 13 hal. Penet. 1390/Pdt.P/2014/PA.Mtr



Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam pada tanggal 07 November 1981; di Masjid Al-Istiqomah, Lingkungan Karang Anyar, Kelurahan Pagesangan Timur, Kecamatan Mataram Kota Mataram, namun tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II.
2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan nikah baik menurut ketentuan syariat Islam maupun peraturan perundang undangan.
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagai Suami Isteri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak ke III yang mengajukan keberatan atas pernikahan tersebut.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, dan P3 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Kartu Penduduk dan Kartu Keluarga, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-2 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Kartu Penduduk dan Kartu Keluarga, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-3 merupakan Kartu Keluarga bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan status Pemohon I, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Hal. 9 dari 13 hal. Penet. 1390/Pdt.P/2014/PA.Mtr



Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon I dan Pemohon II mengenai angka dalil 1 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II mengenai angka dalil 1 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, di peroleh fakta- fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam pada tanggal 07 November 1981, di Masjid Al-Istiqomah, Lingkungan Karang Anyar, Kelurahan Pagesagan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, namun tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan nikah baik menurut ketentuan syariat Islam maupun peraturan perundang undangan.
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagai Suami Istri.
4. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak ke III yang mengajukan keberatan atas pernikahan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal pasal 6 s/d 10 Undang -Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Bab IV,V dan VI Kompilasi Hukum Islam. oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah cukup beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut maka PETITUM angka 1 dan 2 telah sejalan dengan ketentuan pasal di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah berhasil membuktikan dalil- dalil permohonannya, karena itu permohonan Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai pendapat ulama' dalam kitab l'anutut Thalibin dan Bughyatul Mustarsyidin, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, antara lain berbunyi :

Hal. 11 dari 13 hal. Penet. 1390/Pdt.P/2014/PA.Mtr



(:)

Artinya : "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan syahnya perkawinan dahulu dan syarat-syaratnya dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil." (*I'anutut Thalibin IV : 254*)

...

((:/ :

Artinya : "Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya itu, maka tetaplah pernikahannya itu." (*Bughyatul Mustarsyidin : 259*)

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II dikabulkan, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-undang No. 1 tahun 1974, Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 dan Inpres Nomor 1 Tahun 1991, RBg., serta segala Nash/Hujjah yang berkaitan dengan perkara ini

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Bahar bin Meran) dengan Pemohon II (Rukiah binti Karim) yang dilaksanakan pada tanggal 07 November 1981, di Masjid AL-Istiqomah lingkungan Karang Anyar, Kelurahan Pagesangan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram.
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sebesar Rp. 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 08 Desember 2014 Masehi,

Hal. 13 dari 13 hal. Penet. 1390/Pdt.P/2014/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 15 Shafar 1436 Hijriyah, oleh kami H. Nahison Dasa Brata, SH.M.Hum sebagai Ketua Majelis, Drs.H. Lahiya, SH. MH dan Drs. H. Nurmansyah, SH.MH dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 08 Desember 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Shafar 1436 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Rusni, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs.H. Lahiya, SH. M.H

H. Nahison Dasa Brata, SH.M.Hum

Hakim Anggota

Drs. H. Nurmansyah, SH.M.H

Panitera Pengganti

Hj. Rusni, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Proses : Rp. 60.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan : Rp. 130.000,-

4. Redaksi : Rp. 5.000,-

5. 4. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 231.000,-

(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Salinan Sesuai Asli
Pengadilan Agama Mataram
Panitera,

Misnudin, SH.MH.

Hal. 15 dari 13 hal. Penet. 1390/Pdt.P/2014/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SALINAN SESUAI ASLINYA
PENGADILAN AGAMA MATARAM
PANITERA,

A.MALIK H.IDRIS, SH.

Hal. 17 dari 13 hal. Penet. 1390/Pdt.P/2014/PA.Mtr